



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT
DESA WINONG**

Alamat : Jalan Raya Mirit Km 3 Winong , Mirit, Kebumen Kode Pos 54395

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 04/DS/II/2011**

TENTANG

**IZIN MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN POS PAUD CINDELARAS
DESA WINONG KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DESA WINONG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 0 – 6 tahun
- b. Bahwa berhubung pentingnya hal tersebut diatas maka Pemerintahan Desa Winong memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD Cindelaras yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Winong kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomer 20 tahun 2003 ttentang Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1990 tentang Pendidikan Ratifikasi Konveksi Hak-hak Anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 28 tahun 1997 KEP. 86/E/MS/1999.
8. Keputusan Dirjen PLS Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep.93/E/MS/1999.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Pos PAUD Cindelaras Nomor 03/PPC/II/2011
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD Cindelaras Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.
- Kedua** : Menetapkan kepengurusan Pos PAUD Cindelaras Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir
- Ketiga** : Menetapkan tenaga pendidik Pos PAUD Cindelaras Desa Winong Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagaimana terlampir.
- Keempat** : 1. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekurangan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
2. Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Winong
Pada tanggal : 25 Februari 2011

Atas Nama Kepala Desa Winong



SLAMET SUGIYONO

Tembusan :

1. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Mirit
2. Kepala Desa Winong
3. Ketua TP.PKK Desa Winong
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/974

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD CINDELARAS DESA WINONG KECAMATAN MIRIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Winong Kecamatan Mirit Nomor : 017/PPC/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin pendirian Pos PAUD Cidelaras yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Winong Kecamatan Mirit telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Cidelaras Desa Winong Kecamatan Mirit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU :
- Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama : **Pos PAUD CINDELARAS**
 Alamat : Desa Winong Kecamatan Mirit
 Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis
 Tgl/Bln/Thn Berdiri : 25 Februari 2011
 Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Winong Kecamatan Mirit

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/699 tanggal 11 November 2014 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Cindelaras Desa Winong Kecamatan Mirit dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN

AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Mirit;
 - ② Kepala Desa Winong.
-